PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu atas nama :

Nama Perusahaan	:	PT Kalimantan Satya kencana
Lokasi	:	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK-HA	:	Kepmenhut No. Sk. 937/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 add. No. 101/Kpts/II/2001 Tanggal 15 Maret 2001
Luas	:	± 48.000 Ha
Sertifikat No.	:	LVLK-003/MUTU/LK-484
Masa Berlaku	:	05 Oktober 2017 s/d 04 Oktober 2020

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan dan menyatakan **Sertifikat Legalitas Kayu PT Kalimantan Satya Kencana berlaku kembali (*re-instatement*).**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 April 2019

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILIKAN KE-I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Ketua Tim) Andri Pradhika Waicaksono, S.Hut (Auditor) Aldi Febiyanto Bujang, S.Hut (Observer)
g. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.937/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Add. SK IUPHHK No. 101/Kpts-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001
c. Luas dan Lokasi	:	± 48.000 Ha Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
d. Alamat Kantor	:	Gedung Artha Graha Lt.27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 6615555 / (021) 8619303
f. Pengurus	:	Komisaris : Haryono Winarta, Ph.D Direktur Utama : Adhita Viryapatty, SE Direktur : Dean Harianto Direktur : Andy Pramono
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-484
h. Masa Berlaku S-LK	:	05 Oktober 2017 s/d 4 Oktober 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	26 Februari 2019 Kantor base camp PT KALIMANTAN SATYA KENCANA	Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 27 Februari 2019 Kantor Base camp dan areal kerja PT KALIMANTAN SATYA KENCANA	Verifikasi dokumen dan observasi lapang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan standar VLK.
Pertemuan Penutupan	27 Februari 2019 Kantor Base camp PT WN	Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
Pengambilan Keputusan	18 Maret 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Pengambilan keputusan dilakukan oleh tiga orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian bahwa perusahaan telah MEMENUHI standar VLK.

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukan kelengkapan SK IUPHHK-HA beserta lampiran peta skala 1:100.000 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas areal kerja ± 48.000 ha yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil identifikasi sesuai fungsi kawasan hutan terbaru diketahui seluruh areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana masuk dalam fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Bukti Pembayaran untuk SPP No. 2443/VI-PPHH/1999 yang dibayar pada tanggal 12 Oktober 1999.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diterapkan penilaian/NA	Berdasarkan hasil wawancara pekerja dan identifikasi melalui peta citra lansat, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal konsesi PT Kalimantan Satya Kencana.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 07 Februari 2011. Terdapat lampiran Peta skala 1:50.000. PT Kalimantan Satya Kencana juga dapat menunjukan dokumen perencanaan RKT 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No: 120/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 17 September 2018. Keputusan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal pengesahan sampai tanggal 31 Desember 2018. Terdapat lampiran Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dengan skala 1:50.000, yang dibuat oleh Direktur Utama, dinilai oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan, dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai Peta RKT 2018 dengan skala 1:50.000 yang menggambarkan lokasi rencana blok tebangan pada tahun berjalan termasuk areal yang tidak boleh ditebang secara keseluruhan, seperti sempadan sungai, buffer zone hutan lindung, dan kawasan pelestarian plasma nutfah. Tidak ada rencana dan realisasi kegiatan penebangan, sehingga tidak ada penandaan areal lindung di lapang pada blok RKT 2018.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai Peta RKT 2018 yang menggambarkan lokasi rencana blok tebangan. Tidak ada rencana kegiatan penebangan, sehingga tidak ada kegiatan penandaan lokasi blok tebangan di lapang.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 07 Februari 2011. Terdapat lampiran Peta skala 1:50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada dokumen LHP yang dapat diverifikasi.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada dokumen SKSHHK yang dapat diverifikasi.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada tanda-tanda PUHH/ Barcode pada kayu yang dapat diverifikasi.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada identitas kayu yang dapat diverifikasi.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada dokumen SKSHHK yang dapat diverifikasi.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada dokumen SPP DR dan PSDH yang dapat diverifikasi.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada dokumen SPP DR dan PSDH yang dapat diverifikasi.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga kesesuaian tarif SPP DR dan PSDH tidak dapat diverifikasi.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pulau.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pulau selama satu tahun terakhir, sehingga tidak ada dokumen identitas kapal yang dapat ditunjukan.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan penebangan dalam periode tahun 2018, sehingga tidak ada tanda V-Legal yang dapat diverifikasi.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan melingkupi areal PT Kalimantan Satya Kencana dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996 dan dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen SEL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya, dan dokumen RKL-RPL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Januari – Juni) 2018 dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II (Juli - Desember 2018) yang memuat pelaksanaan pengelolaan dan pemantaaun lingkungan di areal konsesi perusahaan, tetapi dalam laporan pengelolaan dan pemantauan tersebut belum dilengkapi data-data pendukung tentang kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan. Hal ini disebabkan karena pada saat ini PT Kalimantan Satya Kencana masih dalam keadaan *vacum* atau tidak ada kegiatan operasional pengusahaan hutan. Beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan yang belum dilaksanakan telah dibuat program kerjanya berikut tata waktu pelaksanaannya yang akan dilakukan pada tahun 2019
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk masing-masing bagian di lapangan, yaitu K3 kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan, dll, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Kalimantan Satya Kencana Nomor: 011/KSK-DIR/III/2019 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian, selain itu tersedia juga APAR dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja dan sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja melalui pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dan sign board K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan pada Bab III.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020. Peraturan Perusahaan tersebut saat ini masih dalam tahap proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi dengan bukti surat pengantar dari perusahaan Nomor: 002/KSK-JKT/DIR/IV/2019 perihal Permohonan Pengesahan PP
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Kalimantan Satya Kencana tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Data Karyawan dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Kalimantan Satya Kencana sampai dengan Bulan Februari 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak 12 orang dan seluruhnya tidak terdapat karyawan dengan usia di bawah 18 tahun.

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 072.3/SKEP-MUTU/III/2019

Tentang

PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
KABUPATEN MELAWAI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 1177.31/EXT-MUTU/IV/2018 Tanggal 04 April 2018 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke-1 VLK
2. Surat Keputusan Pembekuan PT Mutuagung Lestari No. 017.3/SKEP-MUTU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembekuan S-LK PT Kalimantan Satya Kencana
3. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK.PHPL /PPHH/HPL.1/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan :

1. Surat Perjanjian Kerja No. 0749.3/MUTU/LVLKHutan/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Kalimantan Satya Kencana.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 150.3/SKEP-MUTU/X/17 tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu pada PT Kalimantan Satya Kencana, Kabupaten Melawai, Provinsi kalimantan Barat.
3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari 017.3/SKEP-MUTU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT Kalimantan Satya Kencana.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT Kalimantan Satya Kencana (No. LVLK-003/MUTU/LK-484) dan menyatakan sertifikat tersebut berlaku kembali, dikarenakan PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Penilikan ke 1 dan hasil dari Penilikan ke 1 'Memenuhi'.

KEDUA : PT Kalimantan Satya Kencana memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Maret 2019

LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Depok, 26 Maret 2019

No. : 071.3/SKEP-MUTU/III/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT Kalimantan Satya Kencana
Gedung REVENUE TOWER Lt.17 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot. 13 Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu PT Kalimantan Satya Kencana, sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-484
Masa Berlaku Sertifikat	:	05 Oktober 2017 s/d 04 Oktober 2020
Ruang Lingkup		
a. No. Akta	:	Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan No. 937/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999, Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 (Addenddum)
b. Luas	:	± 48.000 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Melawai, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan	:	25 – 28 Februari 2019
Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor), Andri Pradhika Wicaksono, S. Hut (Auditor), Aldi Febiyanto Bujang, S. Hut (Obsever)
Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
Hasil Penilikan	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Januari 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Lampiran Surat No. 071.3/SKEP-MUTU/III/2019

Rekomendasi :

1. Prinsip 2
   - ✓ Kegiatan patroli pengamanan hutan harus tetap dijalankan secara rutin dan mencakup seluruh areal kerja.
   - ✓ Sesuai dengan Permenhut No. P.33/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No. P.2/VI-BUHA/2014, PT Kalimantan Satya Kencana harus ;
     - Mengajukan usulan RKT tahun berikutnya paling lambat 2 bulan sebelum masa berakhir berlakunya RKT (atau paling lambat tanggal 31 Oktober).
     - Menunjukan bahwa dokumen RKT disusun oleh GANISPHPL-TC/ CANHUT.
   - ✓ Sesuai dengan Permenhut No. P.33/Menhut-II/2014 Pasal 4, bahwa Usulan RKUPHHK-HA jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku RKUPHHK-HA berjalan. Dalam kaitan ini, dokumen RKU PT Kalimantan Satya Kencana akan habis pada tahun 2020, sehingga untuk RKU periode berikutnya harus diusulkan paling lambat pada tahun 2019 ini.
2. Prinsip 3
   - ✓ PT Kalimantan Satya Kencana direkomendasikan untuk memperbarui Prosedur TUK sesuai dengan peraturan yang berlaku
   - ✓ PT Kalimantan Satya Kencana direkomendasikan untuk mendapatkan hak akses SIPT yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perdagangan antar pulau.
3. Prinsip 4
   - ✓ Setelah beroperasi secara normal PT Kalimantan Satya Kencana harus melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan RKL RPL sesuai dengan dokumen perencanaannya
4. Prinsip 5
   - ✓ Penanggung jawab K3 di lapangan agar didaftarkannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi untuk disahkan
   - ✓ Peralatan K3 khususnya APAR yang tekanannya telah habis agar segera diisi ulang dan dibuat kartu pengecekan tabung APAR per bulan

PT. MUTUAGUNG LESTARI